

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KELOR KAPANEWON KARANGMOJO
NOMOR : 03/BAMUSKAL/KPTS/2025

TENTANG
PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN KELEMBAGAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KELOR KAPANEWON
KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL MASA JABATAN 2019 - 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa peresmian anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Kelor Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2027 telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 100.3.12.1/124/KPTS/2024;
 - b. bahwa peresmian pemberhentian saudara Ladiyo dari keanggotaan Badan permusyawaratan Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo karena meninggal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 100.3.12.1/24/PB/2025;
 - c. bahwa peresmian pengangkatan saudara Vinsensius Udi Prasetyo sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Antar Waktu Kalurahan Kelor Kapanewon Karangmojo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 100.3.12.1/ 25/KPTS/2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan tanggal 11 September 2025 perlu adanya keputusan penetapan Struktur Alat Kelengkapan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Kelor Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-undang Nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Menetapkan struktur alat kelengkapan kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul periode 2019-2027, sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kelor

Pada tanggal : 12 September 2025

Kelurahan, Bamuskal Kelor



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KELOR NO 03 BAMUSKAL
KPTB 2025 TENTANG PENETAPAN ALAT
KELENGKAPAN KELEMBAGAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KELOR
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN
GUNUNGKIDUL MASA JABATAN 2019 -
2027

**Struktur Alat Kelengkapan Kelembagaan
Badan Permusyawaratan Kalurahan Kelor**

No	Nama	Jabatan
1	Bowo Suratno	Ketua
2	Mujiyana	Wakil Ketua
3	Anita	Sekretaris
4	Banar Utomo	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
5	Herry Adhiyaksa Ribawa	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Walfridus Wardiyo	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
7	Vincensius Udi Prasetyo	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
8	Ika Ariyani	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
9	Giyarno	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ditetapkan di : Kelor
Pada tanggal : 12 September 2025
Kantor : Bamuskal Kelor

